



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN  
NOMOR : 800/278 - PAUDNI/Dipendik/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK (TK)

# ADHYAKSA XIV

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

**Menimbang**

1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

**Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Kalimantan Selatan .  
Nomor : 04/IAD.26/II/2019  
Tanggal : 04 Februari 2019
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan pada :  
Hari / tanggal : Rabu, 04 Maret 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Adhyaksa XIV**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 1982  
Ketua Yayasan : Ny. Tri Ade Adhyaksa  
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Komp. Kejaksaan  
Rt.19 Kayu Tangi II  
Kelurahan Pangeran  
Kecamatan Banjarmasin Utara  
Kota Banjarmasin  
Telp.081348954466

**KEDUA**

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 20 Maret 2019



Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Utara
3. Lembaga bersangkutan

Jalan Pierre Tendeau No.1 Banjarmasin 70231

Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091

Email: [disdik\\_bjm@yahoo.co.id](mailto:disdik_bjm@yahoo.co.id)